



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/03780 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 6 Seri E No. 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi PD Aneka Usaha Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Dalam hal bagian dan/atau unit ditambah, dikurangi, dan/atau digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 9, Bupati menyesuaikan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Laba bersih PD Aneka Usaha Daerah yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - c. Cadangan Tujuan 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
 - (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Rekening Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Penggunaan Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pengawas PD Aneka Usaha Daerah yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD aneka Usaha Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
 - (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal I angka 24 Pasal 33 A dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014

NOMOR 5 SERI E NO. 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DAERAH

I. UMUM.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, saat ini telah mengalami berbagai perubahan sejalan dengan perkembangan usahanya. Kondisi pengelolaan Terminal Kayu Terpadu yang saat ini dilakukan melalui kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga dan kebutuhan akan kemampuan untuk menyesuaikan struktur organisasi yang sejalan dengan kebutuhan pasar menuntut manajemen yang lebih baik, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih sesuai dengan kondisi diatas. Untuk itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah, guna mengakomodir hal tersebut.

Struktur organisasi perusahaan yang baik adalah struktur organisasi yang mendukung kegiatan usaha perusahaan dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan, sehingga dapat segera menyesuaikan dengan kondisi aktual yang dihadapi perusahaan saat itu. Dengan demikian diharapkan perusahaan akan tetap dapat bertahan hidup dalam segala situasi yang dihadapinya dan mampu mengatasi semua tantangan sehingga dapat terus berkembang.

Kerja sama pengelolaan aset di Terminal Kayu Terpadu dengan pihak ketiga pada saat Perubahan Peraturan Daerah ini ditetapkan, telah melahirkan Badan Usaha baru yang berbentuk Perseroan Terbatas. Meski demikian berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, pengelolaan terminal kayu terpadu masih dalam satu entitas dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

Komposisi penggunaan pos laba bersih setelah pajak yang pada dasarnya merupakan kesepakatan pemilik dengan para *stakeholder* yang lain disesuaikan untuk lebih memberikan kesempatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan pengembangan perusahaan dan kesejahteraan para pegawai. Penghitungan pos laba ini dilakukan melalui audit oleh auditor independen berdasar amanat perundang-undangan yang berlaku sebagaimana lazimnya tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 130